



**PUTUSAN**

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : -----  
-----;
2. Tempat lahir : Purwokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/29 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----  
-----  
-----  
-----  
-----
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Dalam Peradilan Tingkat Banding ini, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agusta Awali Amrulloh, S.H., Tri Adi Soerjanto, S.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., dan Desi Fatmawati, S.H. Kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Tata Adiwino & Co yang beralamat di Jalan Pungkuran RT.001 RW.007 Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 14 November 2024 Nomor 552/SKKH/2024/PN Pwt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2025, Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tentang Penunjukkan Hakim perkara Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak;

Setelah membaca, Penetapan Hakim tanggal 2 Januari 2025, Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 2 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt dan surat-surat yang bersangkutan, berikut Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-6/M.3.31/PKRTO/Eoh.2/Anak/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak -----

----- Pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi -----

----- atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak ----- masuk kedalam rumah saksi -----  
----- memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan) selanjutnya masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan cara Anak ----- memotong menggunakan gunting kuku yang sebelumnya sudah Anak ----- siapkan, kemudian setelah dinding kawat strimin terbuka selanjutnya Anak ----- masuk kedalam rumah bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Anak ----- masuk ke dalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi ----- yang sedang tidur, kemudian pelaku anak mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold yang diletakan di atas kasur tepatnya berada di samping kanan saksi ----- namun ketika Anak ----- mengambil Hp tersebut saksi ----- terbangun, sehingga Anak ----- bersembunyi dengan posisi meringkuk di samping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak ----- kenakan, dengan maksud agar Anak ----- tidak diketahui, namun keberadaan Anak ----- diketahui oleh saksi -----, sehingga Anak ----- langsung mendorong saksi ----- hingga terjatuh di kasur lalu Anak A----- mendekati saksi ----- kemudian Anak ----- memukul bagian wajah saksi ----- dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi ----- berteriak kemudian Anak ----- langsung mencekik leher saksi ----- dengan menggunakan kedua tangannya agar saksi ----- tidak berteriak, namun karena saksi ----- tetap berteriak sehingga Anak ----- kembali memukuli bagian wajah saksi ----- berulang kali sambil Anak ----- berkata meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi ----- mengambil dompet warna coklat lalu memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak -----, kemudian Anak ----- merebut dompet warna coklat yang berada di tangan saksi ----- lalu pelaku anak mengambil semua uang yang ada didalam dompet yang berjumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak ----- meminta saksi ----- untuk membuka pintu bagian depan, kemudian Anak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- melarikan diri dan bersembunyi di sekitar kebun yang berada di sekitar rumah Anak -----, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Anak ----- berjalan kaki menuju belakang Toko MM Ajibarang untuk mengambil sepeda motor yang Anak ----- taruh parkir di depan bengkel karena rantai putus, saat Anak ----- sedang memperbaiki rantai sepeda motor yang putus, Anak ----- diamankan oleh 2 (dua) orang warga kemudian di bawa ke Polsek Ajibarang;

Akibat perbuatan Anak -----, saksi ----- merasakan sakit dan mengalami memar sebagaimana visum et repertum nomor : 445.1/VER/RSUD AJB/6340/R/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Hendra Rulianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet dan memar dihidung, serta memar dipipi kanan, lengan atas kanan, dan kepala belakang.

Akibat perbuatan Anak, saksi ----- mengalami kerugian 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak ----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa -----

----- Pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ----- atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak ----- masuk kedalam rumah saksi -----  
----- memanjat tembok depan rumah sebelah kanan (area taman kolam ikan) selanjutnya masuk melalui atap yang terbuat dari bahan kawat strimin, selanjutnya membuka dinding kawat strimin tersebut dengan cara Anak ----- memotong menggunakan gunting kuku yang sebelumnya sudah Anak ----- siapkan, kemudian setelah dinding kawat strimin terbuka selanjutnya Anak ----- masuk kedalam rumah bagian dapur lalu membuka jendela kamar depan (dalam kondisi kosong) yang tersambung dengan bagian dapur untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Anak ----- masuk ke dalam kamar tidur yang ditempat ioleh saksi ----- yang sedang tidur, kemudian pelaku anak mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold yang diletakan di atas kasur tepatnya berada di samping kanan saksi ----- namun ketika Anak ----- mengambil Hp tersebut saksi ----- terbangun, sehingga Anak ----- bersembunyi dengan posisi meringkuk disamping tempat tidur dan menutup bagian kepala menggunakan kaos warna hitam yang Anak ----- kenakan, dengan maksud agar Anak ----- tidak diketahui, namun keberadaan Anak ----- diketahui oleh saksi -----, sehingga Anak ----- langsung mendorong saksi ----- hingga terjatuh dikasur lalu Anak Afgan mendekati saksi ----- kemudian Anak ----- memukul bagian wajah saksi ----- dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi ----- berteriak kemudian Anak ----- langsung mencekik leher saksi ----- dengan menggunakan kedua tangannya agar saksi ----- tidak berteriak, namun karena saksi ----- tetap berteriak sehingga Anak ----- kembali memukuli bagian wajah saksi ----- berulang kali sambil Anak ----- berkata meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi ----- mengambil dompet warna coklat lalu memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak -----, kemudian Anak ----- merebut dompet warna coklat yang berada ditangan saksi ----- lalu pelaku anak mengambil semua uang yang ada didalam dompet yang berjumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Anak ----- meminta saksi ----- untuk membuka pintu bagian depan, kemudian Anak

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- melarikan diri dan bersembunyi di sekitar kebun yang berada di sekitar rumah Anak -----, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, Anak ----- berjalan kaki menuju belakang Toko MM Ajibarang untuk mengambil sepeda motor yang Anak ----- taruh parkir di depan bengkel karena rantai putus, saat Anak ----- sedang memperbaiki rantai sepeda motor yang putus, Anak ----- diamankan oleh 2 (dua) orang warga kemudian di bawa ke Polsek Ajibarang;

Akibat perbuatan Anak, saksi ----- mengalami kerugian 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J7 warna Gold (seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak -----

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-06/PKRT0/Eoh.2/Anak/10/2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ----- terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku ----- berupa pembinaan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Sentra Satria Baturaden selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;
    - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
  - Uang sebesar Rp70.000,00 dengan rincian:
    - Pecahan Rp10.000,00 sejumlah 5 (lima) lembar;
    - Pecahan Rp5.000,00 sejumlah 3 (tiga) lembar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp2.000,00 sejumlah 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi -----;

4. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;
  - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
- Uang sebesar Rp70.000,00 dengan rincian:
  - Pecahan Rp10.000,00 sejumlah 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 sejumlah 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 sejumlah 2 (dua) lembar;
  - Pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada -----;

5. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt, yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Anak pada tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024, permintaan banding tersebut pada tanggal 12 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt, yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024, permintaan banding tersebut pada tanggal 12 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 18 November 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding masing-masing Nomor 11/Banding Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt jo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt, tanggal 12 Desember 2024, yang berisi pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024, oleh karenanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto tidak mempertimbangkan secara maksimal prinsip-prinsip perlindungan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta tidak mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
2. Bahwa masa pemidanaan yang lama juga berisiko menimbulkan stigma sosial terhadap anak setelah keluar dari LPKA, sehingga anak sulit diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, anak rentan kembali terjerumus dalam tindak kejahatan sebagai bentuk pelarian. Lamanya pemidanaan anak di LPKA perlu ditinjau dengan hati-hati, terutama untuk memastikan bahwa waktu yang dihabiskan di lembaga tersebut tidak justru memperburuk kondisi anak. Pendekatan yang lebih efektif adalah memfokuskan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
3. Bahwa Pelaku Anak dalam melakukan perbuatannya, juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang tidak stabil. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh RSUD Ajibarang (riwayat pengobatan terlampir);
4. Bahwa pemidanaan untuk anak seharusnya bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar anak dapat memperbaiki diri,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeraan bagi seorang Terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, Edukatif dan Keadilan;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024 dan Mengadili Sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan ----- terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ----- ----- dibina di Pondok Pesantren untuk mendapatkan pendidikan moral
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP menyatakan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat putusan pemidanaan memuat; (a).....(d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,(e)..dst.. namun dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 12/Pid.Sus-anak/2024/PN.Pwt tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS yang merekomendasikan agar anak diputus pidana dalam lembaga yakni dengan menjalani rehabilitasi sosial di “Sentra Satria “ Baturaden sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Anak, juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Anak, karena pada dasarnya merupakan kekhilafan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi BAPAS.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah melakukan kekhilafan karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat; (a).....(d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Anak,(e)..dst.. namun dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pwt tanggal 10 Desember 2024, majelis hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi dari BAPAS yang merekomendasikan agar anak diputus pidana dalam lembaga yakni dengan menjalani rehabilitasi sosial di “Sentra Satria “ Baturaden sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Anak tersebut yakni melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan banding baik dari Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini. Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024 harus diubah sepanjang mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang langsung mengadakan penelitian dengan kunjungan ke rumah orang tua Anak, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 2 Oktober 2024 oleh Pembimbing Kamasyarakatan Pertama Muhammad Yusuf yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bapas Purwokerto Slamet Wiryono, sudah jelas mengenai latar belakang kehidupan keluarga Anak serta orang tuanya, kondisi fisik dan mental Anak yang saat ini sedang dalam pengobatan/rawat jalan dan

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan dengan diagnosis mengalami gangguan kecemasan/kepanikan sehingga setiap hari Anak harus rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan RSUD Ajibarang dan rutin control setiap bulannya di Poli Jiwa RSUD Jatibarang;

- Bahwa kondisi kejiwaan Anak dalam keadaan tidak stabil, sehingga apapun yang dikehendaki selalu berusaha untuk terpenuhi, dalam hal ini Anak betul-betul membutuhkan pendampingan dan pengawasan;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukannya tersebut -----  
----- merasa sangat bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, akan lebih patuh kepada orang tua dan ingin melanjutkan pendidikannya, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anak pada tanggal 26 September 2024 (bukti surat terlampir);
- Bahwa kedua orang tua Anak masing-masing Sujadi (ayah) dan Elis Nur Hapsah (Ibu) juga sudah membuat Surat Pernyataan bahwa mereka siap untuk membimbing dan memberikan perhatian baik secara moril maupun materil kepada Anak;
- Bahwa demikian juga tokoh masyarakat memberikan Surat Keterangan bahwa pihak kelurahan akan membantu membina serta mengawasi perilaku Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor 434/95/IX/2004 tertanggal 24 September yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sugito, SD.Sos atas nama Lurah Kranji;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, dengan berdasarkan Rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto merekomendasikan agar Anak -----  
----- diputus Pidana dalam lembaga yakni dengan menjalani rehabilitasi social di “ Sentra Satria Baturaden “ sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  1. Anak saat ini masih berusia 16 tahun dan masa depan Anak masih panjang;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Anak menyadari sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum lagi
3. Supaya Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan masa depan Anak, dihubungkan dengan latar belakang/kondisi lingkungan serta keadaan psikis Anak sebagaimana disampaikan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung anak dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Anak akan dibebani unyuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak -----  
----- dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwt tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding sepanjang mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak -----  
terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan"

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak -----  
----- berupa pembinaan di Lembaga Rehabilitasi Sosial  
di "Sentra Satria Baturaden" selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Error School;
  - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hijau bertuliskan Quik Silver; dikembalikan kepada Anak -----  
-----;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 warna Gold (tanpa SIM Card);
  - Uang sebesar Rp70,000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pecahan Rp10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) lembar;
    - Pecahan Rp5,000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar;
    - Pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
    - Pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;Dikembalikan kepada saksi -----;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim perkara Anak dengan didampingi oleh Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PTSMG